



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1614 /B.1/SA-H/VIII/2018
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/ Riset*

Kepada : **Yth. NOTARIS & PPAT BAPAK SOLEH, S.H., M.Kn**
Jl. Cendrawasih No. 261 Tanjung Brebes
di-
BREBES

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **FIDIA BELLA AYU SUKMA**
Nim : 30301408524
Semester : VII
Alamat : Jl. Bima No. 1 Semarang Tengah
Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Riset guna penyusunan
Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum
Lokasi : BREBES
Pembimbing : Denny Suwondo, S.H., M.H
Judul : *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN : 06-1710-6301

Semarang, 28 Agustus 2018

Ka. Prodi Fakultas Hukum

Kami Hartono, S.H., M.H
NIDN : 00-08106001

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

FIDIA BELLA AYU SUKMA
Nim : 30301408524



**NOTARIS-PPAT
SOLEH,SH.MKn.**

DAERAH KERJA KABUPATEN BREBES
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-446.AH.02.01-Tahun 2011, SK Tanggal 14 Juni 2011
Jalan Cendrawasih Nomor 261 Tanjung – Brebes 52254.
Telp./Fax. (0283) 877179

SURAT KETERANGAN
Nomor : 03/RS/VIII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya, **SOLEH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris/PPAT** berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 261 Tanjung – Brebes dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Fidia Bella Ayu Sukma**

NIM : **30301408524**

Fakultas : **Hukum Universitas Islam Sultan Agung**

Alamat : **Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang**

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian/Riset tentang “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik” di Kantor Notaris-PPAT Soleh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada tanggal 29 Agustus 2018.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 29 Agustus 2018

NOTARIS – PPAT



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SOLEH, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA KABUPATEN BREBES
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 156/KEP-17.3/VII/2014, TANGGAL 7 Juli 2014
Jalan Cendrawasih Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003
Desa Tanjung Kecamatan Tanjung
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
Telepon (0283) 877179

AKTA JUAL BELI

No : 142/2018

Lembar Pertama

Pada hari ini, Rabu, tanggal 08 (Delapan) bulan Agustus tahun 2018 (duaribu delapanbelas). -----

Hadir di hadapan saya **SOLEH, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) bulan Juli
tahun 2014 (duaribu empatbelas) Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014
diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja
Kabupaten Brebes dan berkantor di Jalan Cendrawasih Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

- I. 1. **Nyonya MASTUROH**, lahir di Brebes, pada tanggal duapuluh bulan
Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam (20-07-1976),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
Kubangjati, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kecamatan
Ketanggungan, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3329166007760005; -----

2. **Tuan MASDUKI**, lahir di Brebes, pada tanggal tujuhbelas bulan Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (17-08-1968), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal sama dengan istrinya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3329161708680007; -----

-----Selaku **PENJUAL**, untuk selanjutnya disebut -----

----- "**PIHAK PERTAMA**" -----

II. 1. **Tuan EDI SURITNO**, lahir di Brebes, pada tanggal duapuluh sembilan bulan November tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu (29-11-1971), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Kubangjati, Rukun Tetangga 001, Rukun . Warga 002, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3329162911710001; -----

2. **Nyonya RUSMINI**, lahir di Brebes, pada tanggal dua bulan Januari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh satu (02-01-1981), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3329164201810003; -----

-----Selaku **PEMBELI**, Untuk selanjutnya disebut-----

----- "**PIHAK KEDUA**" -----

Para penghadap dikenal oleh saya. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama: -----

- Hak Milik Nomor : **00190/Kubangjati** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 (duapuluh dua) September 2011 (duaribu sebelas) Nomor : 00142/Kubangjati/2011 seluas 205 M² (Duaratus lima meter persegi) dcngan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.33.09.11.00229 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP)
33.29.080.011.019.0200.0, dengan batas-batas: -----

- Utara : NIB' 00228; -----
- Timur : Darwilah; -----
- Selatan : Jalan Desa; -----
- Barat : Jalan Daerah; -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa :-----

Sertifikat Hak Milik nomor : **00190/Kubangjati**, dan atas nama :

1. MASTUROH 2. MASDUKI yang terdaftar di Kantor Pertanahan
Kabupaten Brebes, terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah. -----
- Kabupaten : Brebes. -----
- Kecamatan : Ketanggungan. -----
- Desa : Kubangjati. -----

Jual beli ini meliputi pula:-----

- Sebidang tanah pekarangan. -----


selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut
"Obyek Jual Beli". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 55.000.000,- (Lima puluh
lima juta rupiah); -----
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut
diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta
ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah
menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang
didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli
tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua. -----



----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal 07 (Tujuh) bulan Agustus tahun 2018 (duaribu delapanbelas). -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. -----

----- Pasal 5 -----

Pihak Pertama menjamin bahwa apa yang dijual belikan dalam akta ini adalah benar miliknya sendiri tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai sesuatu hak atas apapun juga atasnya dan sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pihak Pertama dengan ini baik sekarang maupun dikemudian hari membebaskan Pihak Kedua, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Pertanahan Nasional dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun dari siapapun juga atas apa yang dijual dalam akta ini. -----



----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes di Brebes; -----

----- Pasal 7 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua; -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :-----

- Tuan **HANDOYO WIJAYA**, lahir di Brebes, pada tanggal duapuluh satu Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (21-06-1991), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kemurang Wetan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3329132106910004. -----

- Tuan **AHMAD JAFARUDIN**, lahir di Brebes, pada tanggal duapuluh tiga Juni tahun seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (23-06-1988), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kertabesuki, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3329082306880008. -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. -----

Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua



1. MASTUROH 2. MASDUKI

Handwritten signatures of Edi Suritno and Rusmini.

1. EDI SURITNO 2. RUSMINI

Saksi

Saksi


Handwritten signature of Handoyo Wijaya.

HANDOYO WIJAYA

Handwritten signature of Ahmad Jafarudin.

AHMAD JAFARUDIN

Pejabat Pembuat Akta Tanah



SOLEH, S.H., M.Kn.